

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan tuhan yang sempurna, diutus untuk menjadi khalifah di muka bumi dan melahirkan sebuah peradaban di dalamnya melewati ruang dan waktu. Sebagai individu, manusia diciptakan memiliki akal sebagai instrumen penting dalam menjalani kehidupan di muka bumi. yang dengan adanya akal manusia bisa berfikir dan mendapatkan pengetahuan. Dalam fitrahnya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya dimana seorang individu dipastikan akan membutuhkan terhadap individu lainnya, baik dalam hal bertahan hidup maupun mendalami pengetahuan. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena karakter setiap manusia berbeda-beda. setiap manusia tidak memiliki sifat yang sama dan manusia mempunyai dorongan untuk saling berinteraksi dengan orang lain karena dengan bantuan dari orang lain, manusia bisa saling berkomunikasi, bisa mengembangkan potensi dan kreatifitas, bertukar informasi dengan orang lain.¹ Penciptaan manusia yang beragam menandakan akan kemahakuasaan Allah swt. sebagai sang pencipta.

Allah swt menciptakan makhluk yang sangat beragam. Diantara keberagaman yang diciptakan oleh Allah swt adalah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Adanya perbedaan jenis kelamin menjadikan sebuah fitrah bahwa manusia ditakdirkan untuk berpasangan. Manusia diciptakan saling berpasangan agar lahir kerjasama yang baik agar dapat menjalani hidup yang berkesinambungan dan harmonis. Masing masing memiliki keistimewaan dan kekurangan. Cinta vertikal antara sang hamba dan Tuhannya tidak akan terwujud jika tidak disertai dengan cinta horisontal antara sang hamba dengan hamba lainnya. Dengan fitrahnya manusia sebagai makhluk yang berpasangan, maka gerbang utama dalam menyatukan antar individu laki-laki dengan perempuan adalah melalui perkawinan.

¹ Wan Nova Listia, 'Anak Sebagai Makhluk Sosial', *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 2015, hlm.19.

Perkawinan merupakan proses menyatukan antar 2 individu manusia untuk membentuk suatu hubungan sosial dan biologis, membangun sebuah komunitas baru bernama keluarga, saling bertukar kasih sayang juga melahirkan keturunan dan meneruskan peradaban. Dengan adanya pernikahan, pasangan suami istri dapat saling melengkapi, bekerjasama, dan saling menolong dalam menjalani kehidupan dunia, serta mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Selain itu, perkawinan memiliki tujuan luhur untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Melalui pernikahan, seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya saling berbagi kebahagiaan, tetapi juga mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup. Hak-hak suami dan istri diatur sedemikian rupa untuk memastikan keseimbangan dalam tanggung jawab serta kedudukan masing masing.² Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian tersebut dua orang pria saja ataupun dua orang wanita saja (homoseksual).³

Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan dengan narasi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Kemudian dalam literatur hukum yang lain seperti dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan didefinisikan dengan narasi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitssaqan Ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Begitu jelas bagaimana urgensi pelaksanaan perkawinan manusia sebagai makhluk sosial pada umumnya, terkhusus sebagai muslim yang bertaqwa. Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32:

² Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025), hlm.19.

³ Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm.20-21.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁴

Ayat tersebut memerintah dengan jelas untuk melaksanakan perkawinan. Dalam firmannya, Allah SWT. menggunakan lafadz “وَأَنْكِحُوا” yang yang berarti nikahkanlah, maka lafadz tersebut dapat dikatakan sebagai lafadz perintah yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kewajiban sebagaimana dalam kaidah ushul, yaitu :

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأُجُوبِ

“Asal dari perintah menunjukkan kewajiban”⁵

Berkenaan dengan anjuran untuk menikah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: « قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”.⁶

Perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat dan rukun tertentu. Rukun dan syarat perkawinan terdapat beberapa ragam perspektif. Pertama, Perspektif Fiqh. Rukun dan syarat keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahasa. Rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau

⁴ Usman El-Qurtubi, *Al-Qur'an Qordoba Al-Quran Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2018), hlm.354.

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan* (Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra), hlm.15.

⁶ Abu Husain Muslim Bin Hujjaj Bin Muslim Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Imam Muslim* (Turkey: Daaruth Thoba'ah Al-'Amarah), Juz 4, hlm. 168.

unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁷ Kedua, Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berbeda dengan perspektif fiqh, UU No. 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Ada yang menjelaskan bahwa syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang, sebelum perkawinan dilaksanakan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam Undang-Undang perkawinan.⁸ Ketiga, Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqh yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14. Kendatipun kompilasi hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fiqh, ternyata dalam uraian persyaratannya kompilasi hukum islam mengikuti UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Dicantumkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam yurisprudensi Islam, wali nikah adalah seorang kerabat laki-laki yang memiliki otoritas hukum untuk mengawasi dan menyetujui pernikahan seorang perempuan. Wali berperan

⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 76.

untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan pengantin wanita terlindungi dalam akad nikah. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip perwalian dan perlindungan yang mencerminkan norma sosial dan hukum masyarakat Islam awal. Secara etimologis berasal dari kata "wilayah," yang berarti persahabatan, bantuan, kekuatan, dan otoritas. Dengan demikian, wali berarti orang yang menolong, mendukung, melindungi, dan mengasihi, atau orang yang memiliki otoritas. Secara terminologis, wali adalah orang yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan hukum tanpa bergantung pada izin orang lain. Dalam terminologi fikih, wali adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan tasharruf (tindakan hukum) tanpa bergantung pada izin orang lain.⁹

Wali nikah menjadi bagian penting dalam perkawinan, mengingat bahwa terjadinya ijab dan qabul adalah karena adanya izin dari wali untuk menikah, kemudian wali adalah orang yang bertanggung jawab atas orang-orang dibawah perwaliannya yang dalam konteks ini adalah mempelai wanita. Dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”. Begitu kompleks tugas seorang wali hakim, dengan adanya wali hakim juga mencegah adanya kemadharatan dalam perkawinan, dan jika pernikahan dilakukan tanpa wali berarti seorang tersebut sedang melakukan perbuatan yang dekat dengan kemadharatan, sedangkan kemadharatan adalah sesuatu yang harus dihindarkan, sesuai dalam kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemadharatan itu dihilangkan”.¹⁰

⁹ Nur Faizah, ‘Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern’, Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab (2024), hlm. 58-59.

¹⁰ Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 76.

Rasulullah SAW bersabda juga melarang perkawinan tanpa adanya wali, dalam sabdanya dikatakan bahwa pernikahan tidak sah apabila tanpa wali. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

”Dari Muhammad bin Qudamah bin A'yun kami diceritakan oleh Abu Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abi Ishak dari Abi Burdah dari Abi Musa bahwasanya Nabi saw bersabda tidak (sempurna/sah) suatu pernikahan kecuali dengan (kehadiran/izin) wali.¹¹

Perwalian menurut mazhab Syafi'i terbagi menjadi dua, wali mujbir dan bukan mujbir. Wali mujbir adalah salah satu dari ketiga orang ini; bapak, kakek dan nasab ke atasnya, serta tuan. Seorang bapak berhak mengawinkan anak perempuan yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya, dan disunahkan meminta izinnya. Dia tidak memiliki hak untuk mengawinkan janda kecuali dengan izinnya. Wali yang bukan mujbir yaitu bapak, kakek dan orang lainnya yang tidak memiliki hubungan kerabat 'ashabah. Urutan wali adalah dalam bentuk yang berikut ini: bapak, saudara, paman dari pihak bapak, kemudian orang yang memerdekakan, kemudian penguasa, kemudian kakek yang merupakan bapaknya bapak, kemudian bapak kakek dan nasab ke atas, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seapak, kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian keponakan laki-laki seapak dan nasab di bawahnya, kemudian paman, kemudian seluruh kerabat 'ashabah dari hubungan kerabat seperti dalam warisan. Kemudian, orang yang memerdekakan. Kemudian kerabat 'ashabahnya dengan urutan warisan. Budak perempuan yang dimerdekakan dikawinkan oleh orang yang mengawinkan perempuan yang memerdekakannya selama orang yang memerdekakannya masih hidup. Kemudian, penguasa.

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 51 ayat 2 “*Orang yang memiliki wewenang sebagai wali adalah sedapat-*

¹¹ Abu Dawud Sulaiman Bin al-Asy'ats al-Sijistany, Sunan Abu Dawud (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah), Juz 2, hlm. 229.

dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik". Ketentuan wali juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dikategorikan menjadi dua. Kategori wali pertama adalah Wali Nasab, merupakan orang yang berasal dari keluarga dari mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.¹² Ketentuan mengenai wali nasab terkandung dalam Pasal 21 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.*"

- | | |
|---------|--|
| Pertama | kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. |
| Kedua | kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. |
| Ketiga | keturunan laki-laki mereka. kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. |
| keempat | kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. |

Urutan wali nasab juga tercantum dalam Pasal 12 Ayat (3) PERMENAG No.30 Tahun 2024 yang terdiri dari 17 orang, yaitu "Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:

- a. Bapak kandung;
- b. Kakek, yaitu bapak dari bapak;
- c. Buyut, yaitu bapak dari kakek;
- d. Saudara laki-laki seapak dan seibu;
- e. Saudara laki-laki seapak;

¹² Djama'an Nur, Fiqh Munakahat (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 66.

- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seibu;
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- h. Paman, yaitu saudara laki-laki bapak seapak dan seibu;
- i. Paman seapak, yaitu saudara laki-laki bapak seapak;
- j. Anak paman seapak dan seibu;
- k. Anak paman seapak; cucu paman seapak dan seibu;
- l. Cucu paman seapak;
- m. Paman bapak seapak dan seibu;
- n. Paman bapak seapak;
- o. Anak paman bapak seapak dan seibu; dan
- p. Anak paman bapak seapak”.

Kategori wali yang kedua adalah Wali Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut Ahlu al-Halli wa al-Aqdi untuk menjadi qadi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam prakteknya wali hakim yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹³ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa sultan/hakim boleh menjadi wali nikah. Kewenangannya menjadi wali nikah karena kedudukannya selaku wilayah ammah, sebagaimana wilayahnya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak menjadi wali, demikian dengan wilayahnya yang berhubungan dengan pernikahan.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam menetapkan rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b), “*Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan*

¹³ Muhammad Lutfi Syarifuddin, ‘Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah’, *An-Nuha*, 5.1 (2018), hlm. 127.

¹⁴ Aspandi, ‘Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Ahkam*, 5.1 (2017), hlm. 91.

kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi untuk menjadi Qaḍi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.¹⁵

Ketentuan peralihan hak wali dari wali nasab menjadi wali hakim termaktub dalam Pasal 13 Ayat (1) PERMENAG No.30 Tahun 2024, yaitu “Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim:

1. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA.
2. Dalam hal kepala KUA dijabat oleh selain Penghulu, wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghulu yang ditunjuk.
3. Surat penunjukan penghulu sebagai wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
4. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali dalam hal:
 - a. Wali nasab tidak ada;
 - b. Walinya adhal;
 - c. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
 - e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam; dan
 - f. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 mengatur mengenai mekanisme peralihan kewenangan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim apabila wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa apabila wali nasab tidak ada sebagaimana urutan yang telah ditetapkan, maka akad nikah dapat dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim. Wali hakim yang berwenang pada prinsipnya adalah Penghulu yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama

¹⁵ A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 63.

(KUA). Apabila jabatan Kepala KUA tidak dijabat oleh Penghulu, maka kewenangan sebagai wali hakim diberikan kepada Penghulu lain yang telah ditunjuk melalui surat penunjukan dari Kepala Kantor Kementerian Agama. Peraturan tersebut menjelaskan beberapa kondisi yang menjadi dasar penggunaan wali hakim, yaitu ketika wali nasab tidak ada, wali bersikap adhal atau menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan, wali tidak diketahui keberadaannya, wali tidak dapat dihadirkan karena suatu keadaan seperti menjalani hukuman penjara, tidak terdapat wali nasab yang beragama Islam, atau ketika wali yang seharusnya menikahkan justru menjadi calon pengantin itu sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan wali hakim merupakan solusi hukum untuk menjamin terlaksananya perkawinan ketika wali nasab mengalami hambatan, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap proses akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang adalah sebagian masyarakat lebih memilih untuk mengangkat ustad atau tokoh agama yang mereka percayai lebih faham terkait urusan agama termasuk di dalamnya urusan perkawinan daripada menyerahkan urusan ketiadaan wali nasab kepada Kantor Urusan Agama supaya dapat diberlangsungkan perkawinan dengan berwalikan hakim oleh pejabat pencatat nikah. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan regulasi yang ditetapkan di wilayah kantor urusan agama berkaitan dengan perkawinan berwalikan hakim. Masyarakat cenderung berasumsi bahwa mengurus perwalian hakim ke Kantor Urusan Agama hanya menghabiskan waktu dengan prosedur yang berbelit. Pada faktanya dalam regulasi PERMENAG No.30 Tahun 2024 prosedur pengangkatan wali hakim lebih dipermudah dengan calon mempelai tidak perlu datang ke pengadilan untuk ditetapkan wali hakimnya. Pejabat pencatat nikah sudah memiliki wewenang dan hak untuk menjadi wali hakim secara yuridis.

Dalam upaya observasi penulis melakukan wawancara dengan dua pihak untuk mencari data terkait perkawinan berwalikan hakim. Data pertama terkait perkawinan berwalikan hakim oleh penghulu. Penulis melakukan wawancara

dengan penghulu di KUA Kecamatan Purwadadi dan menemukan 23 kasus perkawinan berwalikan hakim oleh penghulu yang tercatat di KUA Kecamatan Purwadadi pada tahun 2025. Kemudian untuk mencari data perkawinan berwalikan hakim bukan oleh penghulu dan tidak tercatat di KUA Kecamatan Purwadadi penulis melakukan wawancara dengan amil di desa Wanakarta kecamatan Purwadadi. Dalam wawancara penulis menemukan terdapat 2 kasus perkawinan berwalikan hakim yang bukan oleh pejabat KUA terjadi pada tahun 2025 di desa Wanakarta kecamatan Purwadadi. Diantaranya adalah perkawinan antara Ripal dengan Raina di dusun Gardu desa Wanakarta kecamatan Purwadadi, kemudian perkawinan antara Dadan Nurgraha dengan Sheri Herlina di dusun Kaliangbawang desa Wanakarta kecamatan Purwadadi. Temuan data ini merupakan pembandingan realitas antara kasus perkawinan berwali hakim yang dianggap sah dengan yang tidak dianggap sah secara undang-undang. Data ini juga merupakan sebuah realita di masyarakat tentang kurangnya pemahaman terkait wali hakim dalam perkawinan.

Tabel: 1

Data perkawinan dengan wali hakim di Kecamatan Purwadadi tahun 2025

No	Jenis Kasus Perkawinan Dengan Wali Hakim	Jumlah
1	Perkawinan dengan wali hakim oleh penghulu KUA	23
2	Perkawinan dengan wali kiai/tokoh agama	2

Sumber data: KUA Kecamatan Purwadadi dan Wawancara dengan Amil

Dari dinamika tersebut, penulis melihat sebuah peluang pembahasan yang menarik terkait persoalan wali hakim oleh penghulu. Maka dengan latar belakang dan fenomena tersebut, penulis akan membuat penelitian sebagai analisis meninjau bagaimana urgensi menikahkan pasangan oleh wali hakim jika wali nasab berhalangan dengan judul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Penghulu Sebagai Wali Hakim Di KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang pengangkatan penghulu menjadi wali hakim perkawinan di KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang?
2. Bagaimana mekanisme pengangkatan penghulu sebagai wali hakim di KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang?
3. Bagaimana Analisis Hukum Keluarga Islam terkait penghulu sebagai wali hakim perkawinan di KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang pengangkatan penghulu menjadi wali hakim perkawinan di KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan penghulu sebagai wali hakim di KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Keluarga Islam terkait penghulu sebagai wali hakim perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam kajian fiqh munakahat dan ushul fiqh.
- b. Memperkaya literatur tentang penerapan teori maqashid syariah dan tujuan hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia.
- c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya terkait wali hakim dan kemaslahatan hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran penghulu sebagai wali hakim dalam menjaga sahnya perkawinan.

- b. Menjadi masukan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kualitas pelayanan perkawinan.
- c. Memberikan rekomendasi solusi atas hambatan yang dihadapi dalam implementasi penetapan wali hakim, sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan hukum perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

- A Skripsi oleh Saif Adili Zamani dengan NIM 15350078 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 yang berjudul Penghulu Sebagai Wali hakim (Studi Di KUA Kota Yogyakarta). Penelitian ini berfokus kepada bagaimana saja bentuk praktik wali nikah yang pernah dilakukan oleh penghulu di KUA Kota Yogyakarta. Kemudian penulis juga meneliti tentang bagaimana dasar pertimbangan penghulu menerima dan menolak permohonan penetapan menjadi Wali Hakim.
- B Skripsi oleh Nina Nuraeni dengan NIM 1163010070 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021 yang berjudul Peran Penghulu KUA Ujungberung Dalam Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Perkawinan. Penelitian ini berfokus kepada topik bagaimana peran penghulu dalam melaksanakan ketetapan pengadilan agama (PA) tentang wali nikah anak yang lahir di luar nikah yang berada di wilayah yuridis KUA Ujungberung. Kemudian penulis juga memfokuskan penelitian terhadap bagaimana status hukum wali hakim yang dalam kasus ini adalah seorang penghulu sebagai pengganti wali nasab anak yang lahir di luar nikah menurut hukum positif.
- C Tesis oleh Ade Ari Gumilar dengan NIM 2170050002 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019 dengan judul Fungsi penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya). Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana proses pengangkatan

penghulu menjadi wali hakim perkawinan di KUA Kecamatan Mangunreja Tasikmalaya. Kemudian tentang bagaimana tinjauan yuridis penghulu sebagai wali hakim dalam kasus tersebut.

- D Jurnal Hukum Keluarga oleh Adinda Dewi Mutiara Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2020 yang berjudul Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2019. Penelitian ini mengupas bagaimana prosedur penetapan dan pelaksanaan perkawinan dengan berwalikan hakim di kanort urusan agama kecamatan karanganyar. Kemudian peneliti juga menarasikan tentang bagaimana peran wali hakim dalam menetapkan perkawinan di kantor urusan agama.
- E Jurnal Penelitian Islam oleh Afrohatul Laili Universitas Nahdlatul Ulama Blitar tahun 2025 yang berjudul Proses Penetapan Wali Nikah Oleh Penghulu Terhadap Anak Perempuan yang Dilahirkan Akibat Kehamilan Di Luar Perkawinan. Hasil penelitian yang ditunjukkan dalam penelitian ini berisi tentang bagaimana prosedur pengangkatan wali hakim oleh penghulu terhadap anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan diluar perkawinan. Peneliti menjelaskan bagaimana dasar hukum penetapan wali hakim dalam kasis ini, kemudian menyandingkan dengan pendapat ulama madzhab fikih untuk memperkuat argumentasi hukum perwalian tersebut.

Tabel 2:

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Skripsi: Penghulu Sebagai Wali hakim (Studi Di KUA Kota Yogyakarta)	Sama-sama membahas tentang penghulu sebagai wali hakim	Penelitian terdahulu membahas mengenai alasan

			mengapa penghulu dapat menerima atau menolak permohonan penetapan menjadi wali hakim di KUA. Sedangkan penelitian ini akan berfokus terhadap alasan apa saja yang dapat menjadi latar belakang perpindahan hak wali nasab berpindah kepada wali hakim.
2	Skripsi: Peran Penghulu KUA Ujungberung Dalam Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Perkawinan	Sama-sama membahas tentang penghulu sebagai wali hakim	Penelitian terdahulu adalah mengenai analisis status hukum wali hakim bagi anak perempuan yang lahir dari kehamilan di luar nikah. Sedangkan penelitian ini menyoroti bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam dengan analisis teori

			maqashid syariah terhadap peran penghulu sebagai wali hakim perkawinan di KUA kecamatan Purwadadi.
3	Tesis: Fungsi penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya)	Sama-sama membahas tentang penghulu sebagai wali hakim	Penelitian terdahulu membahas tentang proses pengangkatan penghulu sebagai wali hakim perkawinan di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasik Malaya. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pengangkatan penghulu sebagai wali hakim perkawinan di KUA yang berbeda, yaitu KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

4	Jurnal: Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2019	Sama-sama membahas tentang penetapan wali hakim perkawinan di kantor urusan agama	Penelitian terdahulu membahas tentang prosedur pengangkatan wali hakim dan perannya dalam perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar. Sedangkan penelitian ini membahas prosedur pengangkatan wali hakim dan perannya dalam perkawinan di KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.
5	Jurnal: Proses Penetapan Wali Nikah Oleh Penghulu Terhadap Anak Perempuan yang Dilahirkan Akibat Kehamilan Di Luar Perkawinan	Sama-sama membahas tentang penetapan wali hakim perkawinan di kantor urusan agama	Penelitian terdahulu membahas tentang prosedur pengangkatan wali hakim yang kemudian ditinjau menggunakan fikih 4 madzhab. Sedang dalam penelitian

			ini membahas tentang prosedur pengangkatan wali hakim yang kemudian ditinjau dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan analisis teori maqashid syariah.
--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Wali merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Peran wali sangat penting karena ia memastikan bahwa perkawinan berlangsung sesuai dengan syariat, menjaga kehormatan perempuan, serta melindungi nasab agar tetap jelas dan terjaga. Tanpa adanya wali, akad nikah dianggap tidak sah menurut mayoritas ulama, karena hilang salah satu unsur pokok yang menjamin keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, keberadaan wali bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari sistem hukum Islam yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, peran wali juga diakui dan diatur, sehingga memperkuat kedudukan wali sebagai unsur penting dalam menjaga keabsahan perkawinan.

Wali hakim merupakan pihak yang berwenang menikahkan seorang perempuan apabila wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau berhalangan hadir. KHI menegaskan bahwa keberadaan wali hakim adalah untuk menjaga keabsahan akad nikah, sehingga perkawinan tetap sah menurut syariat dan hukum positif di Indonesia. Hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menyebutkan bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali

hakim. Jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka kewenangan beralih kepada wali hakim. Dalam praktiknya, wali hakim adalah pejabat pencatat nikah (penghulu) yang ditunjuk oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Kedudukan penghulu sebagai wali hakim bukan muncul secara otomatis, melainkan merupakan penunjukan dari hakim agama untuk menggantikan peran wali nasab yang tidak ada. Dengan demikian, pejabat pencatat nikah berfungsi sebagai wali hakim yang sah, sehingga akad nikah tetap terlindungi secara hukum, menjaga nasab, serta memberikan kepastian dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kondisi objektif yang terjadi di masyarakat Kecamatan Purwadadi adalah masih banyak masyarakat yang lebih memilih mengangkat tokoh agama setempat sebagai wali dalam perkawinan dibandingkan menunjuk pejabat pencatat nikah di KUA Kecamatan Purwadadi untuk menjadi wali hakim menggantikan wali nasab. Pilihan ini biasanya didorong oleh faktor kedekatan emosional, kepercayaan tradisional, serta pandangan bahwa tokoh agama memiliki legitimasi moral yang lebih tinggi. Namun, praktik tersebut seringkali menimbulkan persoalan keabsahan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam regulasi hukum positif di Indonesia.

Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan sejatinya hadir sebagai solusi untuk memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat, dengan prosedur yang lebih sederhana dan jelas. Melalui penunjukan penghulu sebagai wali hakim oleh negara, masyarakat memperoleh jaminan bahwa perkawinan mereka sah secara agama sekaligus tercatat secara hukum positif. Dengan demikian, meskipun tokoh agama tetap dihormati, regulasi formal melalui pejabat pencatat nikah seharusnya dipahami sebagai mekanisme yang lebih tepat untuk menjaga tertib administrasi, keabsahan perkawinan, dan kepastian hukum.

Pengangkatan status penghulu menjadi wali hakim di KUA Kecamatan Purwadadi sejatinya mesti sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan sebagai regulasi yang menjadi acuan perkawinan dengan wali hakim, mengingat perkawinan adalah akad yang sakral dan memiliki implikasi hukum bagi pihak-

pihak di dalamnya. Maka pelaksanaan penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Purwadadi harus selaras dengan rehusasi yang berlaku demi menciptakan kemaslahatan dan memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri.

Maqashid Syariah adalah tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Pada dasarnya maqashid syari'ah itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Maqashid Syariah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan kumu itu sendiri, atau bisa didefinisikan juga dengan tujuan akhir dari syariat islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syar'i pada setiap hukum yang ditetapkannya.¹⁶

Imam As-Syathibi membagi maqashid syari'ah menjadi tiga tingkatan menurut tingkat kepentingannya, yaitu:

1. *Ad-Daruriyyat* (primer), yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila tidak terpenuhi atau tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.
2. *Al-Hajiyyah* (sekunder), yaitu kebutuhan yang mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaanya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Apabila tidak terpenuhi maka pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur atau berantakkan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalani kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawinya.
3. *Al-Tahsiniyyah* (Tersier), yaitu kebutuhan manusia untuk menyempurkan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak terpenuhi maka sebenarnya tidak akan merusak kehidupannya dan juga tidak akan menyulitkannya. Tetapi keberadaanya akan menghasilkan kesempurnaan, nilai keindahan, dan akhlakunya yang tinggi.¹⁷

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1986), Juz 2, Hlm. 1017.

¹⁷ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Mesir: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra), Juz 2, Hlm. 8-11.

Maqashid syariah menekankan bahwa setiap ketentuan hukum Islam harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan yang terbagi menjadi lima prinsip, yaitu terbagi menjadi lima prinsip, yaitu kemaslahatan *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasb* (keturunan), dan *al-mal* (harta).

. Maqashid syariah menegaskan bahwa regulasi tentang wali hakim bukan sekadar aturan administratif, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat. Maka mestinya dengan adanya wali hakim oleh penghulu di KUA masyarakat bisa lebih terjamin keabsahan hukum dalam perkawinannya dan sesuai dengan maqashid *hifzu al-din* dan *hifzu al-nasb*, bukan sebaliknya meminta seorang tokoh untuk menjadi wali dalam perkawinan yang bukan merupakan seorang dari nasab perempuannya. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi literatur seputar wali hakim dan pengangkatannya untuk sebuah permohonan perkawinan dengan wali hakim sesuai dengan hukum keluarga islam.

